




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 0202/Pdt.P/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Pamor Ganda Bengkulu Utara, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0202/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 28 April 2014, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0202/Pdt.G/2014/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 142/23/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 18 Mei 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, juga Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, disamping itu pula Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, apabila diberitahu dan pengertian Tergugat tidak pernah menghiraukan, justru malah marah-marah, bahkan disertai dengan melakukan tindak kekerasan dengan memukul Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan September 2011, Tergugat pergi tanpa memberi tahu akan tujuan kepergiannya, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan juga anaknya;
7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;



8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 1 Mei 2014 dan tanggal 2 Juni 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0202/Pdt.G/2014/PA.AGM



Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 142/23/V/2008, tanggal 19 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Ketua RT 003, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan sekaligus sebagai warga saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Fajar Baru dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak lahir antara



Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois dan tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit terlebih dahulu dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Fajar Baru dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak mereka lahir antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois dan tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0202/Pdt.G/2014/PA.AGM



- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit terlebih dahulu dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2, 3 dan 4, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat, kemudian sejak bulan September 2011 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak kepergiannya itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap penggugat serta tidak pernah memperdulikan penggugat lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian serta setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sehingga dengan demikian antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0202/Pdt.G/2014/PA.AGM



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum pada buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat lagi dan juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Pergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0202/Pdt.G/2014/PA.AGM



4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Asymawi, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hanafi, S.Ag. dan Muhammad Ismet, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Zarkoni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Muhammad Ismet, S.Ag.



Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat 1x	: Rp 140.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 2 x	: Rp 150.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)